

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merujuk pada seperangkat peraturan agama yang mengatur perilaku umat Muslim dalam segala dimensi kehidupan mereka. Aturan ini mencakup seluruh aspek yang berlaku bagi setiap individu Muslim yang telah mencapai usia kewajiban dalam masyarakat. Keberadaan hukum ini menjadi penting karena manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hubungan yang tidak dapat dihindarkan dengan Allah dan sesama manusia.³

Prinsip dasar dalam agama Islam memungkinkan manusia untuk melakukan inovasi dalam berbagai bentuk interaksi yang diperlukan, asalkan inovasi tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Salah satu bidang muamalah yang mengatur tata cara pelaksanaannya dalam Islam adalah transaksi jual beli.

Hukum jual beli dalam Islam adalah boleh, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 2.

dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275.⁴

Dalam istilah hukum Islam jual beli dikenal dengan istilah *al-bay'* secara bahasa *al bay'* merupakan *mashdar* dari kata *bi'a* yaitu menjual. *Al bay'* merupakan lawan kata *al-syira'* itu sendiri. Kata *al-ibtiya'* misalnya bermakna juga *al-isyira'* seperti firman Allah SWT yang artinya “*dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf*” (QS. Yusuf: 20).⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai “*persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual*”.⁶ Perpindahan dari zaman tradisional ke zaman yang lebih modern telah mengakibatkan transformasi yang nyata dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses transaksi jual beli. Terobosan teknologi yang terus berkembang secara terus-menerus telah membawa perubahan bervariasi dalam transaksi jual beli, baik dalam metodenya maupun jenis produk yang terlibat. Terus meningkatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuju perkembangan yang lebih canggih dan terus berinovasi telah mengubah struktur industri dan masyarakat global. Evolusi teknologi yang terus berlanjut diaplikasikan oleh manusia dalam berbagai bidang, khususnya dalam industri

⁴ Kementerian Agama RI, Q.S. An – Najm ayat 39, (Bogor: Unit Percetakan Al – Quran)

⁵ Ikit, Artiyanto dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 70.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 478

seni dan kreatif, terutama dalam penciptaan karya seni gambar yang menggunakan teknologi *generative artificial intelligence* dalam proses pembuatannya.

Suatu aspek yang menarik perhatian adalah evolusi seni gambar yang didasarkan pada kecerdasan buatan generatif (*generative artificial intelligence*), mampu menghasilkan karya seni dengan cara yang inovatif dan tak terduga. Teknologi ini mengintegrasikan kreativitas manusia dengan kemampuan komputasi tinggi, menciptakan karya seni gambar melalui *generative artificial intelligence* yang dikenal sebagai "*Generated AI – Artwork*."

Generative artificial intelligence (GAI) merupakan subdivisi dari kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* adalah konsep yang mencakup seluruh aspek terkait dengan mesin yang memiliki kemampuan "*intelligent*" atau cerdas. Mesin-mesin ini mampu berpikir, melakukan tindakan, berkomunikasi, dan berperilaku mirip dengan cara manusia.⁷ Kecerdasan buatan melebihi batasan kecerdasan manusia dan melibatkan pemanfaatan alat atau sistem. Dengan demikian, kecerdasan buatan merujuk pada kemampuan alat atau sistem untuk beradaptasi demi mencapai tujuan dalam lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku sistem tersebut.⁸ Sementara itu, *Generative Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan generatif merupakan salah satu varian model dalam ranah kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Model ini menggunakan teknik komputasi untuk menciptakan konten baru yang memiliki kesan baru dan bermakna, seperti teks, gambar, audio,

⁷ Anne Rooney, *Kecerdasan Buatan*, (Bandung: Pakar Raya, 2019), 4.

⁸ Abdul Rozap, *Artificial Intelligence Untuk Pemula*, (Madiun: UNIPMA, 2019), 1.

bahkan video, berdasarkan data set yang telah ada sebelumnya.⁹

Teknologi *generative artificial intelligence* tidak hanya bermanfaat dalam menciptakan karya seni yang meniru gaya penulis atau ilustrator, melainkan juga memiliki potensi untuk memberikan dukungan kepada manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sistem *generative artificial intelligence* dapat difungsikan sebagai penjawab pertanyaan cerdas yang mendukung aktivitas sehari-hari manusia. Selain itu, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk menyediakan informasi praktis seperti resep masakan atau saran medis, bahkan solusi hukum. Secara keseluruhan, *generative artificial intelligence* memiliki potensi besar untuk membantu manusia dalam berbagai bidang, termasuk dalam menciptakan seni, menanggapi pertanyaan, memberikan dukungan dalam tugas-tugas harian, dan menyediakan pengetahuan yang berguna.¹⁰

Generative artificial intelligence juga dapat diterapkan dalam berbagai layanan, termasuk pembuatan teks, musik, atau bahkan video, menciptakan terobosan baru dalam berbagai bidang tersebut. Teknologi ini memungkinkan pembuatan karya seni gambar yang dihasilkan oleh mesin. *Generative artificial intelligence* mampu menciptakan gambar-gambar realistis yang menyerupai karya manusia. Prosesnya melibatkan *Machine Learning* yang menggunakan dataset besar berisi gambar atau karya manusia. Pola yang ditemukan dalam dataset ini kemudian digunakan untuk menciptakan gambar-gambar baru.¹¹

⁹ Aristia Utari Putri, “*Mengenal Generative AI*” (diakses pada tanggal 16 September 2023 melalui <https://sis.binus.ac.id/2022/08/26/mengenal-generative-ai/>)

¹⁰ Stefan Feuriegel, Jochen Hartman, dan Christian Janiesh, “*Generative AI*”, (Munich: 16 September 2023). 3

¹¹ Nayoko Wicaksono, “Generative AI dalam Seni: Tingkatkan Kreativitas atau Ancam Eksistensi Seniman?”, (Diakses pada tanggal 16 September 2023 melalui <https://m.kumparan.com/marketing-1680145523463615918/generative-ai-dalam-seni-tingkatkan-kreativitas-atau-ancam-eksistensi-seniman-20MZfg1lGjw>)

Perkembangan dalam teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam model *generative AI (artificial intelligence)*, telah menyediakan kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Sekarang, manusia dapat memberikan perintah kepada *Artificial Intelligence (Prompt)*, dan *artificial intelligence* akan menghasilkan output berdasarkan deskripsi yang diberikan. Kelebihan ini telah dimanfaatkan oleh manusia sebagai mesin produksi, terutama dalam proses pembuatan karya seni gambar menggunakan *generative artificial intelligence* yang kemudian dapat dijual.

Generator seni AI (*artificial intelligence*) adalah perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan gambar dari input pengguna, biasanya dalam waktu singkat. Generator ini mampu membuat gambar dalam berbagai gaya, termasuk 3D, 2D, Sinematik, Modern, Renaissance, dan variasi lainnya. Karya seni yang dihasilkan oleh AI (*artificial intelligence*) ini dilatih dengan memanfaatkan miliaran gambar yang ditemukan di internet, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi karakteristik yang dapat digunakan oleh model untuk menciptakan gambar baru.¹²

Terdapat beberapa platform yang menawarkan layanan *generative AI (artificial intelligence)* untuk menciptakan karya seni gambar, antara lain Dall-E 2, Midjourney, Jasper Art, Adobe Firefly, Image Bing Creator, dan Stable Diffusion. Penggunaan teknologi *generative AI (artificial intelligence)* dalam seni juga memberikan dampak pada eksistensi seniman. Beberapa menganggap bahwa teknologi *generative AI*

¹² Sabrina Ortiz, “*The Best AI Art Generators: Dall-E 2 and Fun Alternatives to Try*”, ZDnet, (diakses melalui <https://www.zdnet.com/article/best-ai-art-generator/> pada tanggal 16 September 2023)

(*artificial intelligence*) dapat meningkatkan kreativitas seniman, sementara pendapat lain berpendapat bahwa teknologi ini dapat mengancam eksistensi seniman. *Generative AI (artificial intelligence)* juga menghadapi potensi masalah hukum terkait hak cipta, di mana ada kemungkinan bahwa karya seni yang dihasilkan oleh mesin dapat melanggar hak cipta karya seni manusia.

Adanya platform tersebut memungkinkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai alat dalam menciptakan karya seni, khususnya dalam seni gambar. Karya seni kreatif yang dihasilkan oleh *Generative Artificial Intelligence (GAI)* dapat diperdagangkan atau disimpan sebagai koleksi pribadi. Sebagai contoh, "*The Portrait of Edmond Belamy*", yang diciptakan oleh Hugo Caselles-Dupré, Pierre Fautrel, dan Gauthier Vernier, berhasil terjual dengan harga tinggi sebesar \$432.500 di rumah lelang Christie's Auction House, setara dengan Rp6,4 Miliar.¹³ Selain itu, ada juga karya seni digital yang berasal dari platform Midjourney yang diciptakan oleh Jason Allen dengan judul "*Theatre D'Opera Spatial*" atau "*Space Opera Theatre*" yang berhasil memperoleh dana sebesar \$300 atau sekitar Rp4,4 Juta.¹⁴

Karya seni yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dapat dijual melalui platform situs web yang menawarkan penjualan dan pembelian foto, yang dikenal sebagai microstock. Beberapa contoh platform yang mendukung penjualan karya seni AI (*artificial intelligence*) adalah Shutterstock, Adobe Stock, dan Freepik. Terdapat juga kolaborasi terkenal antara Shutterstock dan Dall-E 2 dari

¹³ Jonathan Jones, "A Portrait Created by AI just Sold For \$432,000, But Is It Really Art?", *The Guardian*, 2018, diakses melalui https://compart.uni-bremen.de/content/4-teaching/0-sommer-20/2-think-the-image-generative-art/3-material/paper-2018-guardian_belamy.pdf pada tanggal 23/03/2023

¹⁴ Kevin Roose, "An A.I. Generated Picture Won an Art Prize. Artist Aren't Happy", *The New York Times*, <https://www.nytimes.com/2022/09/02/technology/ai-artificial-intelligence-artists.html> diakses pada tanggal 23/03/2023

OpenAI. Namun, tidak semua platform microstock memberikan izin untuk penjualan karya seni yang dihasilkan oleh AI (*artificial intelligence*). Sebagai contoh, Getty Images melarang penjualan karya seni gambar AI (*artificial intelligence*) karena kekhawatiran terkait hak cipta yang dapat memengaruhi pembeli gambar di situs mereka. Kendala ini terkait dengan pertimbangan hukum dan etika terkait hak cipta, sumber daya asli, dan penggunaan karya orang lain dalam proses pembuatan karya seni gambar AI.¹⁵

Kontroversi penggunaan kecerdasan buatan semakin disorot publik setelah Jason Allen seorang desainer game, mengantongi hadiah utama di kompetisi seni rupa Colorado State Fair, dengan menggunakan AI (*artificial intelligence*) *Art Generator*.¹⁶ Seorang seniman bernama Kris Kashtanova menggunakan AI (*artificial intelligence*) *Art Generator* untuk membuat karya seni grafis untuk novelnya, Kashtanova mendaftarkan karya tersebut kepada Kantor Hak Cipta AS. Namun, karya tersebut ditolak dan akhir Kantor Hak Cipta AS menolak atas pendaftaran hak cipta tersebut dikarenakan alasan bahwa karya tersebut bukanlah hasil karya manusia.¹⁷

Seorang hakim federal AS menolak upaya untuk memberikan hak cipta pada karya seni yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, kasus ini karena seorang penemu bernama Stephen Thaler mendaftarkan sistem komputernya sebagai pencipta karya seni

¹⁵ James Vincent, “*Getty Images is Suing The Creators of AI Art Tool Stable Diffusion for Scrapping its Content*”, The Verge, (<https://www.theverge.com/2023/1/17/23558516/ai-art-copyright-stable-diffusion-getty-images-lawsuit>, 17 September 2023, 23.51)

¹⁶ Irfan Ihsan, “*Penggunaan Teknologi AI Jadi Kontroversi, Seniman Digital Indonesia: Sesuatu yang Tak Bisa Dihindari*”, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/penggunaan-teknologi-ai-jadi-kontroversi-seniman-digital-indonesia-sesuatu-yang-tak-bisa-dihindari/7071147.html> pada tanggal 30 Oktober 2023

¹⁷ Reuters, “*Manusia VS Mesin: Perjuangan Dapatkan Hak Cipta Seni AI*”, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/manusia-vs-mesin-perjuangan-dapatkan-hak-cipta-seni-ai-/7032563.html> pada tanggal 30 Oktober 2023

tersebut, dengan alasan bahwa hak cipta harus dikeluarkan dan dialihkan kepadanya sebagai pemilik mesin tersebut. Setelah kantor hak cipta AS berulang kali menolak permintaannya.¹⁸

Sebuah karya pemenang penghargaan, “*piece of AI Art cannot be copyrighted*” demikian keputusan kantor hak cipta AS, karya seni tersebut *theatre D’opera Spatial* diciptakan oleh Matthew Allen dan menjadi yang pertama di Colorado State Fair, karya tersebut terlibat dalam sengketa hak cipta yang menegaskan preseden (konsep hukum yang merujuk pada putusan sebelumnya). Kini, lembaga pemerintah tersebut telah mengeluarkan keputusan ketiga dan terakhirnya karya Allen tidak memenuhi syarat hak cipta.¹⁹ Di Amerika Serikat, kantor Hak Cipta telah menyatakan bahwa mereka hanya akan “mendaftarkan karya seni yang asli jika karya tersebut diciptakan oleh manusia”. Pendapat ini berasal dari kasus hukum dimana dijelaskan seperti *Feist Publications v Rural Telephone Service Company, Inc.* 499 US 340 (1991), bahwa hukum hak cipta hanya melindungi “hasil kerja intelektual” yang “berdasarkan kekuatan kreatif pikiran manusia”.

Demikian pula, dalam kasus terbaru di Australia (*Acobs Pty Ltd v Ucops Pty Ltd*), pengadilan menyatakan bahwa karya yang dihasilkan dengan campur tangan komputer tidak dapat dilindungi oleh hak cipta karena tidak dianggap sebagai hasil karya manusia. Di Eropa, Pengadilan Kehakiman Uni Eropa (CJEU) juga telah menyatakan dalam berbagai kesempatan, khususnya dalam keputusan penting *Infopaq*

¹⁸ Zachary Small, “*As Fight Over A.I. Artwork Unfold, Judge Reject Copyright Claim*”, The New York Times, diakses melalui <https://www.nytimes.com/2023/08/21/arts/design/copyright-ai-artwork.html> pada tanggal 30 Oktober 2023

¹⁹ Kate Knibbs, “*Why This Awaris Wining Piece of AI Art Can’t Be Copyrighted*”, Wired, diakses melalui <https://www.wired.com/story/ai-art-copyright-matthew-allen/> pada tanggal 30 Oktober 2023

(C-5/08 Infopaq International A/S v Danske Dagbaldes Forening), bahwa hak cipta hanya berlaku untuk karya asli, dan orisinalitas tersebut harus mencerminkan “kreasi intelektual penulisnya sendiri”. Hal ini biasanya dipahami sebagai arti bahwa sebuah karya asli harus mencerminkan kepribadian penciptanya, yang jelas berarti bahwa seorang pencipta manusia diperlukan agar sebuah karya hak cipta dapat ada.²⁰

Situs platform *mikrostock* seperti Shutterstock menyediakan lebih dari 1,549,510 foto yang dihasilkan oleh AI,²¹ menggambarkan tingginya popularitas dan permintaan terhadap karya seni ini. Namun, ketika dilihat dari perspektif hukum Islam, muncul problematika terkait dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, dari total foto tersebut, sebanyak 53,900 foto di situs Freepik memiliki unsur pornografi.²² Rata – rata harga foto yang dijual pada situs microstock berkisar mulai dari \$0,25 hingga \$28. Tergantung ukuran dan jenis file yang di unduh. Hal ini menciptakan ketegangan antara kemajuan teknologi dalam seni dan nilai-nilai etika Islam, yang membatasi ekspresi seni yang melanggar batasan moral dan agama serta hak cipta yang terkait pada karya yang dihasilkan oleh AI (*artificial intelligence*).

Lanskap hukum seputar karya seni yang dihasilkan oleh AI (*artificial intelligence*) masih relatif belum dieksplorasi secara mendalam. Belum ada jawaban pasti yang diberikan oleh undang-undang hak cipta mengenai apakah penjualan karya seni yang dihasilkan oleh AI (*artificial intelligence*) dapat dianggap ilegal atau sesuai

²⁰ Andress Guadamuz, “*Artificial intelligence and copyright*”, Wipo Magazine, diakses melalui https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html pada tanggal 30 Oktober 2023

²¹ Diakses pada situs *mikrostock* melalui https://www.shutterstock.com/search?image_type=generated pada tanggal 17 November 2023

²² Diakses pada situs *mikrostock* melalui https://www.freepik.com/search?format=search&last_filter=type&last_value=ai&query=sexy&sort=relevanc&type=ai pada tanggal 17 November 2023

dengan ketentuan hukum. Pertanyaan ini melibatkan kerumitan hukum yang mencakup aspek-aspek seperti kepemilikan, penggunaan komersial, dan hak-hak ekonomi yang terkait dengan karya seni AI (*artificial intelligence*).

Menanggapi permasalahan tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyatakan bahwasanya perlu ada regulasi yang melindungi para pelaku ekonomi kreatif dari kehadiran kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* terkait orisinalitas karya dan hak cipta. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI.²³

Dalam pandangan hukum Islam, karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* (GAI) masih menjadi perdebatan. Beberapa ulama dan ahli hukum Islam berpendapat bahwa karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* (GAI) tidak memiliki nilai seni yang sebenarnya karena tidak melibatkan proses kreatif manusia. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* (GAI) dapat dianggap sebagai hasil karya manusia karena proses pembuatan dan pengaturan algoritma *generative artificial intelligence* (AI) dilakukan oleh manusia.

Menurut prinsip-prinsip agama Islam, secara umum jual-beli dianggap halal. Namun, terdapat beberapa situasi dimana jual beli menjadi diharamkan. Pertama, jika barang yang diperjual-belikan melanggar prinsip-prinsip syariah. Kedua, jika akad atau perjanjian jual beli tersebut melanggar ketentuan syariah. Ketiga, jika jual beli tersebut menimbulkan ketidakadilan atau *dharah mutlak*. Dan keempat, jika jual beli tersebut

²³ Leo Wisnu Susapto, *Menkumham: Harus Ada Regulasi Lindungi Ekonomi Kreatif dari AI*, diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/3462345/menkumham-harus-ada-regulasi-lindungi-ekonomi-kreatif-dari-ai> pada tanggal 22 Februari 2024

melanggar larangan-larangan agama Islam secara umum.²⁴ Telah dijelaskan dalam hukum Islam yang menyatakan mengenai larangan penjualan barang yang bukan kepemilikannya. Misalnya dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه ابو داود)

"kamu jangan menjual barang yang kamu tidak mempunyai hak milik terhadapnya".²⁵

Sedangkan karya yang dihasilkan oleh *generative artificial intelligence* belum memiliki keabsahan terkait kepemilikan hak ciptanya atas karya tersebut. Karena dalam Undang – Undang Hak Cipta tidak diakui secara tertulis *generative artificial intelligence* sebagai subjek hukum. Didalam Undang – Undang Hak Cipta dijelaskan dengan makna tersirat bahwa pencipta adalah makhluk hidup atau manusia. Hal tersebut berlawanan dengan konsep karya yang dihasilkan oleh *generative artificial intelligence*

Ketika seorang seniman ataupun manusia biasa menciptakan karya seni artinya mereka memiliki hak cipta atas karya seni buatannya tersebut. Sehingga dapat dikomersialkan, dilisensikan dan dimonetisasi dengan cara apapun, namun berbeda dengan karya seni gambar yang dibuat menggunakan *artificial intelligence* yang mana dalam hal kepemilikan maupun hak cipta masih belum jelas peraturan hukum perlindungannya yang dapat berpengaruh kepada keabsahan jual-beli menurut hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, dari segi konten yang dimuat didalam karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* yang mana harus sesuai dengan prinsip

²⁴ Ahmad Sarwati, Fiqih Jual-Beli, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019)

²⁵ Darmawan, Kaidah – Kaidah Fiqhiyyah (Surabaya: Revka Prima Media, 2020) 55

syariah.

Terdapat beberapa problematika yang berkaitan dengan jual beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence*. Pertama, penggunaan teknologi *artificial intelligence* (AI) dalam seni gambar *generative* menciptakan perdebatan seputar kepemilikan intelektual. Pertanyaan muncul mengenai siapa yang seharusnya memiliki hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence* (AI) tersebut, baik jatuh kepada *artificial intelligence* (AI) yang memiliki hak cipta atau pemilik algoritma yang menghasilkan karya tersebut yang seharusnya memiliki hak cipta. Kedua, dalam perspektif hukum islam, perlu dipertimbangkan bagaimana karya seni *artificial intelligence* (AI) dinilai dari sudut pandang syariah. Adakah aspek tertentu dalam seni *artificial intelligence* (AI) yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan dapat menghadirkan konflik etika. Ketiga, penggunaan *artificial intelligence* (AI) dalam seni seringkali menghasilkan karya yang kontroversial atau melibatkan elemen yang menimbulkan pertanyaan etika dan moralitas. Pertimbangan etika dalam konteks seni *artificial intelligence* (AI) menjadi penting dalam kerangka hukum Islam. Keempat, perlindungan hak cipta seniman konvensional juga menjadi problematika, bagaimana hukum Islam melindungi hak cipta dari karya seni gambar yang dihasilkan oleh *generative artificial intelligence*. Kelima, penentuan nilai seni dalam seni yang dihasilkan oleh *artificial intelligence* (AI) yang menjadi point terkait keabsahan jual beli dalam Islam, yang mana hukum Islam memandang penilaian terhadap nilai seni dalam konteks seni *artificial intelligence* (AI). Semua problematika ini akan menjadi fokus utama dalam penelitian yang mendalam tentang karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* dalam kerangka hukum Islam dan hukum Positif.

Dalam kerangka penelitian ini, akan sangat menarik untuk menjelajahi pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap permasalahan ini yang berkaitan dengan jual-beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence*. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatasi isu-isu yang terkait dengan kepemilikan, nilai kreatif, dan transaksi ekonomi yang melibatkan karya seni *artificial intelligence* (AI) tersebut, apakah pandangan hukum Islam dan hukum positif dapat memberikan panduan yang jelas dalam menghadapi tantangan ini di tengah perkembangan teknologi *artificial intelligence* (AI) yang semakin pesat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum Islam dan hukum positif dalam konteks jual-beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* (GAI). penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli karya seni gambar hasil *generatif artificial intelligence*, dengan fokus pada dampak dan implikasi dari konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah dan undang – undang. Dengan demikian penelitian ini akan memperkaya literatur tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dan perkembangan teknologi dalam seni kontemporer.

Berdasarkan hal dan problematika tersebut, membuat penulis tertarik untuk menelaah secara mendalam dan menganalisis segala isu hukum yang berkaitan dengan pembahasan yaitu **Jual-Beli Karya Seni Gambar Hasil *Generative Artificial Intelligence* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Platform *Microstock*)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dijadikan rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Jual-Beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* pada platform *microstock*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif terhadap jual-beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* pada platform *microstock*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme Jual-beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* pada platform *microstock*
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap jual-beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* pada platform *microstock*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki potensi manfaat yang signifikan dalam beberapa aspek yang relevan. Dibawah ini, akan dibahas manfaat utama dari penelitian ini:

1. Kontribusi terhadap kajian hukum Islam dan hukum positif

Penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga terhadap kajian hukum Islam dengan menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang jual beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* sekaligus

membantu kajian dalam hukum positif tentang hak cipta. Ini akan membantu mengisi kesenjangan dalam pemahaman tentang aspek hukum yang berkaitan dengan seni *artificial intelligence* (AI), yang saat ini masih relative kurang dikaji dalam konteks hukum islam dan hukum positif

2. Panduan untuk pelaku Industri Seni

Hasil penelitian ini akan memberikan panduan kepada pelaku industry seni, termasuk seniman, kolektor, dan pedagang seni, tentang bagaimana mereka dapat menjalankan aktivitas jual beli karya seni *artificial intelligence* (AI) dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan undang - undang. Ini akan memberikan klarifikasi penting tentang bagaimana mereka dapat beroperasi secara etis dan hukumiah.

3. Kesadaran etika dalam seni *artificial intelligence* (AI)

Penelitian ini akan meningkatkan kesadaran tentang aspek-etika dalam seni *artificial intelligence* (AI) diantara komunitas seniman dan penggemar seni. Ini akan membantu mempromosikan kesadaran akan implikasi moral dan etika dalam menciptakan dan memperdagangkan seni *artificial intelligence* (AI).

4. Basis untuk regulasi yang lebih baik

Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh badan regulasi dan pemerintah untuk merumuskan regulasi yang lebih baik terkait dengan jual-beli karya seni *artificial intelligence* (AI). Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih jelas dan dapat dipahami bagi semua pihak yang terlibat dalam industri seni *artificial intelligence* (AI).

5. Dukungan untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi baru seperti seni *artificial intelligence* (AI). Dengan pemahaman hukum yang lebih baik.

6. Kemungkinan penerapan pada kasus serupa

Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut atau pemahaman yang lebih baik terhadap topik sejenis, seperti seni *artificial intelligence* (AI) dalam konteks hukum internasional atau perbandingan dengan hukum seni tradisional.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang diteliti oleh Listi Oktaviani dari Universitas Raden Intan Lampung pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia (Studi Pada Akun Twitter @Chiruuze)”. Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli gambar dengan jenis ilustrasi. Skripsi ini menjadikan akun twitter @Chiruuze sebagai bahan penelitiannya. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyatakan bahwa praktik jual beli ilustrasi digital yang dilakukan pada akun Twitter @Chiruuze menggunakan akad *istishna* dalam berakad. Selain itu, dalam kesimpulan skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli ilustrasi digital manusia dihukumi *mubah*, karena proses transaksinya telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli *istishna*, dan mengambil pendapat dari sekelompok ulama seperti mazhab Maliki, ulama kontemporer seperti Yusuf Qordhowi, Muhammad

Ali Sabuni tidak mengharamkan menggambar secara mutlak apabila gambar tersebut tidak utuh, dihinakan serta tidak digunakan untuk hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan.²⁶ Terdapat beberapa kesamaan anantara skripsi yang ditulis Listi Oktaviani dengan penelitian yang penulis tulis yaitu dalam hal jual beli pada gambar digital, sedangkan penulis meneliti mengenai penjualan gambar yang dibuat menggunakan *generative artificial intelligence*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Marcelina Sutanto dari Universitas Hasanudin pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan”.²⁷ Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ciptaan oleh *artificial intelligence* (AI) tidak memenuhi konsep subjektif dari suatu ciptaan, namun memenuhi konsep objektif dari suatu ciptaan yang karenanya bisa jadi akan memperoleh perlindungan hak cipta, doktrin *work made for hire* dapat digunakan sebagai solusi, sistem *artificial intelligence* (AI) akan dianggap sebagai karyawan. Ciptaan akan dialokasikan langsung ke pengguna atau programmer, karena sistem *artificial intelligence* (AI) adalah sebagai alat yang membantu pencipta dalam menghasilkan suatu ciptaan. Kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Marcelina Sutanto dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai karya seni hasil *artificial intelligence*. Perbedaannya terdapat dari

²⁶ Listi Oktaviani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia (Studi Pada Akun Twitter @Chiruuze), Repositori Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, 1-76

²⁷ Marcelina Sutanto, Perlindungan Hukum Atas Ciptaan yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan, Universitas Hasanudin, 2021, 1-116

segi subjektifnya yaitu mengenai perlindungan hukum dan penulis mengambil tema tinjauan hukum Islam terhadap Jual-beli karya seni hasil *artificial intelligence*.

3. Penelitian berupa jurnal yang diteliti oleh Rizki Fauzi pada tahun 2022 dengan judul “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia”.²⁸ Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa hasil karya kecerdasan artifisial yang tidak melibatkan intervensi manusia dalam proses pembuatan karya tidak akan memiliki keabsahan untuk dilindungi dalam hak cipta. Untuk menilai keabsahannya perlu dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dengan melihat jenis karyanya, menelaah intervensi intelektualitas manusia dan ekspresi personalitas terhadap karya, serta meninjau keaslian dari karya tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti adalah dalam pembahasannya penelitian ini mengangkat hanya mengenai persoalan hak cipta, tidak dengan persoalan penjualan karya hasil artificial intelligence. Selain itu, dalam penelitiannya ini tidak mengangkat dalam perspektif Hukum Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah.
4. Jurnal yang diteliti oleh Nicola Lucchi pada tahun 2023 dengan judul “*ChatGTP: A Case Study on Copyright Challenges for Generative Artificial*

²⁸ Rizki Fauzi, Tasya Safiranita Ramli dan Rika Ratna Permata, “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia” *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No.1, 2022, 118-128

Intelligence Systems".²⁹ Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah penggunaan kecerdasan buatan generative dalam seni gambar memiliki implikasi etis yang kompleks dan perlu dilakukan pembaharuan hukum. Terdapat tantangan dan pertanyaan etis yang perlu dipertimbangkan seperti masalah representasi manusia, penciptaan karya seni orisinal, dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual dalam karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada karya yang dibuat menggunakan *generative artificial intelligence* dan dibahas menggunakan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu ini tidak membahas secara Jual-Beli menurut hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis teliti ini membahas dari segi Jual-Beli karya seni hasil *generative artificial intelligence* menurut prinsip Islam.

5. Jurnal yang diteliti oleh Celine Melanie A. Dee pada tahun 2018 dengan judul "*Examining Copyright Protection of AI-Generated Art*".³⁰ Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dalam jurnal ini adalah perlu dibuatnya peraturan terbaru terkait dengan perlindungan terhadap karya seni hasil *artificial intelligence* yang memadai dan diakui nilai investasi waktu dan keterampilan pengembang *artificial intelligence* (AI) dan memberikan insentif kepada mereka dan perlu dipastikan perlindungan yang luas

²⁹ Nicola Lucchi, "ChatGPT: A Case Study on Copyright Challenges for Generative Artificial Intelligence Systems", *European Journal of Risk Regulation*, Cambridge University, 2023, 1 - 23

³⁰ Celine Melanie A. Dee, "Examining Copyright Protection of AI-Generated Art", *Delphi Interdisciplinary Review of Emerging Technologies*, Vol. 1 No. 1, 2018, 31-37

terhadap seni yang dihasilkan *artificial intelligence* (AI), karena sangat penting untuk mendorong inovasi dan terus-menerus. Adanya *AI-generated Artwork* adalah suatu bentuk kreasi yang perlu diakui dan dilindungi. Kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Celine dengan penelitian yang penulis teliti adalah dalam hal karya seni yang dihasilkan *artificial intelligence*. Selain itu jurnal ini juga membahas mengenai karya seni hasil *artificial intelligence* (AI) dari segi hukum, khususnya dibidang hak kekayaan intelektual. Dalam penelitian yang penulis teliti juga akan membahas mengenai hak cipta dikarenakan suatu penjualan yang sah dilihat juga dari kepemilikan atas barang yang dijual. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis teliti terlihat dari segi hukum, jurnal ini membahas dari segi perlindungan hak cipta, sedangkan penelitian ini mengacu kepada hukum Islam dan dari segi Jual-Beli karya seni hasil *artificial intelligence*.

F. Kajian Teoritis

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut syariat adalah suatu kegiatan dimana terjadinya pertukaran harta atas rasa saling merelakan antara kedua belah pihak. Atau memindahkan hak kepemilikan dengan alat ganti yang sah.³¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli

³¹ Suhrawardi K. Lubis, Faisal Wajadi. Hukum Ekonomi Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). 139

sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”³²

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai yang sama atau sebanding. Dalam Islam, jual beli disebut dengan *al-bai'* dan merupakan akad yang dibolehkan menurut al-Quran, Sunnah, dan Ijma' ulama. Jual beli secara terminologi merupakan suatu transaksi tukar menukar sebuah materi atau kebendaan yang menyebabkan risiko kepemilikan suatu barang.³³ Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jual beli adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”³⁴

Secara istilah Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah:³⁵

“مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا”

“Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.”

Ibnu Qudamah didalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai :³⁶

“مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا”

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.”

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 478

³³ Dede Abdurrahman, Haris Maiza Putra, Iwan Nurdin, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1 No. 2, 2020, 39

³⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2013) 264

³⁵ Imam An – Nawawi, *Al – Majmu' Syarah Al – Muhadzdzab*, Jilid 2, 22

³⁶ Ibnu Qudamah, *Al – Mughni*, jilid 5, Terj. Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan *al-bay'u* (البيع) sebagai

“مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ”

“Menukar sesuatu dengan sesuatu”

Adapun Pengertian jual beli menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:

1) Menurut ulama mazhab Hanafi

Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan setara dan menggunakan cara tertentu untuk kemaslahatan³⁷

2) Menurut ulama mazhab Hambali

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dalam hal kepemilikan.

3) Menurut ulama mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya jual beli yang sesuai adalah sebuah akad yang didalamnya terdapat pertukaran harta yang sesuai dengan syariat dan berlandaskan atas dasar keridhoan antara belah pihak.

4) Menurut Imam Taqiyuddin

Jual beli adalah saling bertukarnya harta, kemudian saling menerima dan dilakukan dengan *ijab qabul* melalui jalan yang sesuai.³⁸

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang,

³⁷ Muhsin Arafat, Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah, *Journal of Indonesia Comparative of Syariah Law*, Vol. 4, No. 2, 2021, 188

³⁸ Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2016, 241

dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam kaidah fiqh muamalah “semua diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam al-Quran dan Hadits”. Maka dari itu jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.

Hukum jual beli terdapat dalam Al-Quran, Hadits dan Ijma ulama. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 275³⁹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

artinya “...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada jual bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus, misalnya jual beli barang haram (jual beli babi, bangkai, minuman keras, dll) dan jenis-jenis jual beli gharar seperti jual beli *mulamasah*, jual beli *munazabah*, jual beli *hashat*, jual beli *habl al habalah* dan sebagainya.⁴⁰

³⁹ Kementerian Agama RI, QS. Al-Baqarah (2) : 275 (Bogor: Unit Percetakan Al – Quran)

⁴⁰ Ikit., Artiyanto., dan Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018) 87.

Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya bersabda:

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari abayah Rifa'ah dari kakeknya, bahwa Nabi Saw, ditanya : “pekerjaan apa yang paling baik? Rasulallah Saaw menjawab: “Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Al-Thabrani, Hadits No. 4411).⁴¹

Dalam hadits ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia dituntut untuk bekerja agar mendapatkan rezeki dengan cara yang berbeda-beda, akan tetapi dalam hadis ini Rasulallah Saw memberikan saran ketika ada sahabat yang bertanya mengenai pekerjaan yang terbaik, lalu Rasulallah pun menjawab pekerjaan yang baik itu adalah bekerja atas tangannya sendiri dan berniaga. Maksud jual beli yang mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tidak ada kebohongan dan khianat di dalamnya, atau jual beli dapat berupa penyembunyian dan penyamaran cacat barang. Sementara khianat lebih luas dari itu, selain menyamarkan cacat barang, termasuk juga menjelaskan spesifikasi barang yang tidak sesuai atau memberitahukan harga yang penuh kebohongan.

Berkaitan dengan hukum jual beli, ulama sepakat mengenai kebolehan, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga, dengan disyariatkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, manusia merupakan

⁴¹ Alwi Abbas Al – Maliki dan Hasan Sulaiman An - Nuri, Ibanatul Ahkam Syarah Bulugul Marom Jilid 3, Terj. Nor Hasannudin H. M. Fauzi, Al Haromain, 2

mahluk social yang tidak dapat hidup tanpa Kerjasama dan tolong menolong dengan manusia yang lainnya.⁴²

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apabila sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli dianggap tidak ada dan tidak sah.

Jual beli juga diatur dengan rukun dan syarat terhadap jual beli itu sendiri, sehingga kegiatan tersebut bisa dikatakan sah menurut syarat'. Dalam akad jual beli terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri atas sebagai berikut :⁴³

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli, *Akid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri atas penjual dan pembeli baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik asli.
- 2) *Ma'qud 'alaihi* (objek akad). Adapun uang dan benda. Harus jelas bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya diketahui dengan jelas oleh penjual dan

⁴² Siti Mujiatun, Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2018, 34

⁴³ Farid Wajdi, Suhrawanti K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021) 241

pembeli. Abu Hurairah, berkata, Nabi Saw telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya”. (HR. Muslim)⁴⁴

- 3) Adanya lafal atau *shigat* (ijab dan Kabul). Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “*aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian*” Kabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “*aku beli barang ini darimu dengan harga sekian*”

Jika dalam suatu kegiatan jual beli, tidak ada dari ketiga rukun diatas atau salah satunya tidak terpenuhi, maka akad tersebut dikatakan fasid, kemudian selain itu harus memenuhi syarat, baik itu dari segi subjek, objek, dan lafal.

2) Syarat Jual Beli

a) Syarat mengenai subjek akad (*Aqid*)

para ulama fiqh telah mencapai kesepakatan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. *Baligh, Baligh* merujuk pada tahapan ketika seseorang telah mencapai pemahaman atau kematangan yang cukup dalam hal urusan dan masalah yang dihadapi. Ini menandakan bahwa pikirannya telah mencapai tingkat di mana ia mampu memahami dengan jelas perbedaan antara yang baik dan yang buruk.

⁴⁴ Ibanatul Ahkam, Jilid 3, 4

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai tingkat kematangan mental yang memadai atau oleh individu yang mengalami gangguan jiwa dinyatakan tidak sah. Namun, ada pengecualian dalam pandangan ulama Hanafiyah, di mana jika transaksi yang dilakukan oleh anak yang belum baligh tersebut menguntungkan baginya, maka transaksi tersebut dianggap sah. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam transaksi jual beli, syarat utama adalah bahwa pihak yang berakad harus telah mencapai usia baligh dan berakal. Jika salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi belum mencapai usia baligh, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, bahkan jika mendapat izin dari wali.⁴⁵

- b. Berakal sehat, yaitu memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri. Beberapa jumhur ulama juga berpendapat bahwa akad yang dilakukan oleh seseorang yang masih *mumayyiz* (belum dewasa) meskipun mendapatkan izin dari walinya, tidak sah.
- c. Dengan kehendak sendiri dan bukan paksaan, Prinsip dasar dalam jual beli adalah adanya kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli. Jika prinsip ini tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 115

tersebut dianggap tidak sah Sebagaimana firman Allah Swt di dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Konsep "suka sama suka" dalam konteks ini menekankan pentingnya bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak bebas, tanpa unsur tipu daya atau tekanan.

- d. Pihak yang melakukan akad harus berbeda, artinya seseorang tidak diizinkan untuk bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.⁴⁷

b) Syarat mengenai objek akad (Ma'qud Alaih)

Persyaratan yang harus dipenuhi terkait objek yang sah untuk diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a. Kelayakan objek

Dengan kata lain, objek yang diperdagangkan harus bebas dari segala unsur yang dilarang oleh hukum syara', seperti benda najis atau benda yang haram.⁴⁸

⁴⁶ Kementerian Agama RI, Q.S. An – Nisa ayat 29, (Bogor: Unit Percetakan Al – Quran)

⁴⁷ Syaifullah, Etika Jual Beli dalam Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, 2014, 377

⁴⁸ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajardi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) 143

b. Potensi manfaat

Artinya, barang tersebut harus memiliki nilai dan manfaat sesuai dengan ajaran Islam, meskipun dalam penggunaannya, penyesuaian dengan kebutuhan khusus dapat diperbolehkan.

c. Kepemilikan objek oleh pihak yang terlibat dalam akad

Ini berarti bahwa objek yang diperdagangkan harus sah dalam kepemilikan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

d. Keterpaparan objek

Dalam hal ini, objek yang diperdagangkan harus diketahui oleh pemilik dan pembeli, serta harus benar-benar ada dalam bentuk fisik, sehingga tidak menimbulkan potensi kekecewaan di antara pihak-pihak yang terlibat.

e. Kemampuan untuk penyerahan objek

Ini mengacu pada kemampuan objek yang diperdagangkan untuk diserahkan kepada pembeli. Jika objek tersebut tidak dapat diterima dengan baik, maka ada risiko besar terkait potensi penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

f. Lokasi objek yang dijual

Terkait dengan akad jual beli barang yang berada di tangan penjual, jika objek tersebut belum berpindah tangan (belum berada di bawah kendali penjual), maka akad tersebut dapat dilarang, karena ada

potensi risiko kerusakan pada barang tersebut.⁴⁹

c) Syarat mengenai shigat

Para ulama fiqh telah mencapai kesepakatan bahwa unsur dasar dalam transaksi jual beli adalah kesukarelaan antara penjual dan pembeli. Ketika keduanya telah secara jelas mengucapkan ijab qabul, maka akad tersebut akan mengikat kedua pihak. Mayoritas ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam ijab dan qabul, antara lain:⁵⁰

a. Kedewasaan dan berakal

Hal ini menjadi krusial, karena jika salah satu dari pihak yang terlibat dalam akad tidak memenuhi syarat ini, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

b. Kesesuaian ijab dan qabul

Sebagai contoh, ketika penjual mengucapkan, "Saya menjual obat ini seharga lima belas ribu rupiah per lembar," dan pembeli merespon dengan, "Ya, saya membeli satu lembar obat ini dengan harga lima belas ribu rupiah." Kesesuaian ini menjadi faktor penting dalam memastikan transaksi tersebut sah.

c. Penyelenggaraan ijab dan qabul dalam satu tempat

Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus hadir dalam satu majelis dan membahas masalah yang sama. Hal ini memastikan

⁴⁹ Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", *Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, 177

⁵⁰ Muhammad Izazi Nurjaman, Doli Witro, Soifan Al-Hakim, "Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2021, 29

bahwa transaksi dilakukan secara transparan dan dalam suasana yang jelas bagi semua pihak yang terlibat.

d. Macam-macam Jual Beli dalam Islam

Dalam Islam, terdapat beragam jenis transaksi jual beli, di antaranya:⁵¹

a. Jual Beli *Sahih*:

Jual beli sah adalah transaksi jual beli yang memenuhi semua rukun (unsur pokok) dan syarat-syaratnya. Sebagai contoh, kepemilikan barang yang jelas dimiliki oleh penjual, tidak tergantung pada hak *khiyar* (hak untuk membatalkan), sehingga dapat dianggap sebagai transaksi jual beli yang sah. Beberapa contoh transaksi jual beli yang sah ini sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari, seperti jual beli melalui perantara (makelar), jual beli lelang (*muzayyadah*), salam (pembayaran uang muka secara kontan), *istisna* (pembayaran yang lebih fleksibel), *mudharabah* (kerjasama bisnis), dan *urbun*.

b. Jual Beli Tidak *Sahih*:

Jual beli tidak sah merupakan akad jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau bahkan semua rukun dan syarat yang diperlukan. Contohnya mencakup jual beli yang dilakukan oleh anak-anak (belum *baligh*) atau oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, jual beli barang yang mengandung zat haram dan najis bagi umat Islam, jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakpastian), yaitu jual beli yang merugikan

⁵¹ Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) 71

salah satu pihak, jual beli untuk tujuan maksiat (perbuatan dosa), dan jual beli dengan cara *ikhtikar* (menimbun barang untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi saat terjadi kelangkaan).

e. Prinsip Jual Beli dalam Islam

Agama Islam menjaga hak kepemilikan harta individu dan menawarkan mekanisme yang ditentukan untuk memungkinkan individu memiliki harta milik orang lain. Dalam Islam, prinsip-prinsip perdagangan yang diatur didasarkan pada persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip muamalah berikut:

- a. Prinsip Kesepakatan Sukarela
- b. Prinsip Manfaat Bersama
- c. Prinsip Kerjasama dan Pertolongan
- d. Prinsip Keberlakuan Hukum⁵²

Ini mencerminkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya kesepakatan suka rela, manfaat bersama, kerjasama, dan kepatuhan terhadap hukum dalam segala aktivitas perdagangan.

2. Hak Cipta

a. Hak Cipta Menurut Islam

1) Pengertian Hak Milik

Pengertian dari hak sendiri atau *al-haqq* dalam bahasa Arab memiliki interpretasi yang beragam. Beberapa ulama mengartikannya sebagai tanda

⁵² H.M, Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 144

milik, kepastian, ketetapan, atau kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks fiqih, hak sering dianggap sebagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat dan harus dipenuhi oleh pemilik hak sebagai suatu kekuasaan.⁵³

Sementara itu, kepemilikan atau milik sendiri, yang berasal dari kata Arab al-milk, diartikan sebagai kekuasaan yang mendasari kepemilikan atas suatu benda atau objek yang terkena syariat. Milik merupakan keterikatan antara manusia sebagai subjek hukum dan benda atau harta sebagai objek hukum yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Wahbah Zuhaily, hak sendiri adalah bentuk perlindungan hukum terhadap objek atau harta yang terkena syariat, yang bertujuan untuk membatasi dan mencegah orang lain yang bukan penerima hak untuk memilikinya. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga pemilik atau penerima hak agar dapat menguasai secara penuh apa yang menjadi miliknya berdasarkan perjanjian, kecuali ada batasan yang ditetapkan oleh syariat.⁵⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, hak milik dijelaskan sebagai kebebasan untuk menggunakan manfaat dari suatu kebendaan dan untuk bertindak secara bebas atas kebendaan tersebut dengan kedaulatan penuh, asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan

⁵³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Penada Media Group, 2010), 45

⁵⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prena Media Group, 2010), 113

hukum atau peraturan umum yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Ini berarti seseorang dapat menggunakan atau bertindak atas kebendaan yang dimilikinya tanpa adanya hambatan, selama itu tidak melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.

Namun demikian, hak milik tidak bersifat absolut. Meskipun seseorang memiliki hak milik atas suatu kebendaan, pihak berwenang masih memiliki hak untuk mencabut hak tersebut demi kepentingan umum, asalkan tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan disertai dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik hak yang terdampak. Artinya, hak milik bisa dicabut oleh pihak berwenang untuk kepentingan umum, tetapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik hak yang terkena dampaknya.⁵⁵

2) Hak Cipta dalam Islam

Dalam syariat Islam, setiap individu memiliki hak untuk memiliki barang atau benda yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Kepemilikan ini disebut sebagai kepemilikan perseorangan atau pribadi (*milkiyah al-fardiyyah*). Artinya, setiap individu memiliki hak untuk memiliki harta atau barang pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Di sisi lain, ada juga barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan hidup bersama masyarakat. Jenis kepemilikan ini disebut hak kepemilikan bersama

⁵⁵ R. Subekti, *KUHP, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984)*.166

(*milkiyah al-'ammah*). Barang-barang ini tidak bisa dimiliki oleh individu secara perseorangan, melainkan dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat atau kelompok tertentu untuk kepentingan bersama.⁵⁶

Dalam perspektif kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardiyyah*) dalam syariat Islam, hak cipta dianggap sebagai bagian dari kepemilikan benda. Ini karena setiap pencipta karya memiliki hak khusus terhadap karyanya sendiri. Hak atas karya yang dihasilkan dari suatu pekerjaan merupakan hak milik dari pencipta karya tersebut. Hak cipta hadir sebagai hasil dari usaha dan integritas pencipta dalam menciptakan karyanya.⁵⁷

Dasar perlindungan terhadap hak kepemilikan sebuah harta (*hifdz al-mal*) didasarkan pada tujuan atau maksud yang terkandung dalam hukum Islam (*al-maqasid al-syari'ah*). Hal ini karena perlindungan terhadap kepemilikan harta merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia.

Hak kepemilikan juga mencakup larangan untuk tidak menguasai atau merampas hak milik orang lain, yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dalam Al-Qur'an, konsep ini terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 188, yang menyatakan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta sesamamu di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (perkara)nya kepada hakim,

⁵⁶ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2017. 256

⁵⁷ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan Isu – Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 30

*supaya kamu dapat memakan sebagian harta manusia dengan cara berdosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 188)*⁵⁸

Ayat ini menekankan larangan terhadap tindakan merampas harta orang lain atau memperolehnya dengan cara yang tidak sah. Ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap hak kepemilikan harta adalah prinsip yang penting dan harus dijaga dengan teguh.

3) Jenis Hak Cipta yang dilindungi

Jenis karya cipta yang dilindungi oleh hukum Islam meliputi:⁵⁹

- a) Karya yang tidak mengandung konten yang haram, seperti riba, khamar, atau pornografi.
- b) Karya yang tidak menimbulkan kerusakan atau ketidaknyamanan dalam masyarakat, seperti berita palsu (hoax), provokasi, atau ajakan untuk bertindak yang bertentangan dengan syariat Islam.
- c) Karya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti yang mempropagandakan kesesatan, kemusyrikan, atau penyelewengan terhadap ajaran agama.

Selain itu, hak cipta juga tidak dilindungi jika cara memperolehnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, dalam Islam, hak milik yang diperoleh harus berasal dari sumber yang halal. Jenis-jenis harta yang dilindungi meliputi:⁶⁰

- a) Harta yang berasal dari harta yang tidak memiliki status kepemilikan,

⁵⁸ Kementerian Agama RI, Q.S. Al – Baqarah ayat 188 (Bogor: Unit Percetakan Al – Quran)

⁵⁹ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2017. 572

⁶⁰ Yusuf Al – Qardhawi, *Daur Al- Qiyam wa Al – Akhlaq fi Al – Iqtishad Al – Islamy (Beirut: Daar Al- Fiqr)*

seperti harta tanah yang mati atau tanah yang tidak memiliki pemilik, hasil tambang, hasil tangkapan ikan atau hasil buruan.

- b) Harta yang diperoleh melalui proses pengambilan yang diwajibkan, seperti zakat atau ghanimah (hasil rampasan perang).
- c) Harta yang diperoleh melalui proses kepemilikan, baik melalui pertukaran atau transaksi jual beli, pemberian sukarela seperti hibah atau hadiah, atau melalui warisan.

b. Hak Cipta menurut Undang – Undang Hak Cipta

1) Pengertian Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual merujuk pada hak untuk melakukan sesuatu terhadap karya intelektual yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku.⁶¹ Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak khusus yang diberikan kepada pencipta secara otomatis setelah suatu objek kreativitas diwujudkan dalam bentuk konkret, tanpa mengurangi pembatasan yang mungkin ada.⁶²

Di dalam Undang – undang Hak Cipta dijelaskan sebagaimana berikut:

- a) “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”
- b) “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”

⁶¹ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: C. Aditya B. 2009) 38

⁶² Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- c) “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”
- d) “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

2) Jenis Karya yang dilindungi Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UUHC ayat (1) menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:⁶³

- a) “Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya”
- b) “Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya”
- c) “Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan”
- d) “Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks”
- e) “Drama, drama musikan, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime”
- f) “Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase”
- g) “Karya seni terapan”
- h) “Karya arsitektur”
- i) “Peta”
- j) “Karya seni batik atau seni motif lainnya”
- k) “Karya fotografi”
- l) “Potret”

⁶³ Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- m) “Karya sinematografi”
- n) “Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi”
- o) “Terjemahan adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional”
- p) “Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya”
- q) “Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli”
- r) “Permainan video”
- s) “Program computer”

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, terdapat beberapa jenis hasil karya yang tidak mendapatkan perlindungan, yaitu:⁶⁴

- a) “Karya yang masih berupa gagasan atau ide yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata atau masih dalam tahap konseptual.
- b) Gagasan, ide, prinsip, metode, konsep, atau sistem yang telah diumumkan atau diungkapkan, dan sudah digambarkan, dijelaskan, atau disatukan dalam bentuk karya.
- c) Produk, alat, atau benda yang dibuat atau diproduksi untuk memecahkan masalah teknis dan hanya memiliki bentuk yang diperuntukkan untuk kebutuhan fungsional.”

3) Teori Hak Cipta

Menurut Robert M. Sherwood, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kreativitas intelektual manusia (HaKI) perlu dilakukan berdasarkan teori-teori berikut:⁶⁵

⁶⁴ Pasal 41 Ayat Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

- a) Teori Penghargaan (*Reward Theory*): Menurut teori ini, seseorang yang berhasil menemukan atau menciptakan karya intelektual perlu diberikan pengakuan dan penghargaan sebagai imbalan atas usaha kreatifitas yang telah dilakukan.
- b) Teori Pemulihan (*Recovery Theory*): Teori ini menyatakan bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, dan tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah diinvestasikannya.
- c) Teori Insentif (*Incentive Theory*): Menurut teori ini, penemu dan pencipta membutuhkan insentif untuk mendorong pengembangan penemuan dan penelitian yang bermanfaat.
- d) Teori *Public Benefit*, Bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

3. Karya Seni Gambar

a. Pengertian Karya Seni Gambar

Terdapat beberapa makna dalam kata seni. Pertama, kemampuan untuk menciptakan karya yang memiliki kualitas tinggi, yang dapat dilihat dari aspek-aspek seperti kehalusan dan keindahan. Kedua, hasil karya yang dihasilkan dengan keahlian yang luar biasa, seperti seni tari, lukisan, atau ukiran. Ketiga, kemampuan kreatif pikiran untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai

⁶⁵ Niko Kansil, Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual, Makalah Pada Seminar Nasional Kekayaan Intelektual, Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 27 April 1993. 44 - 46

tinggi dan sangat istimewa.⁶⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karya seni adalah ciptaan yang dapat menimbulkan rasa indah bagi orang yang melihat, mendengar atau merasakannya.⁶⁷ Seni merupakan alat untuk memperkaya pengalaman estetik dalam kehidupan, sehingga dengan seni, kemampuan dan pengalaman estetik kita dapat berkembang dan menjadi bagian yang lebih dalam dari kehidupan dan jiwa masyarakat.⁶⁸

Gambar dibuat oleh seorang seniman menggunakan instrument untuk membuat garis diatas kertas atau permukaan lainnya. Dalam pengertian modern, definisi menggambar secara luas adalah pembentukan garis pada suatu permukaan dengan menggunakan alat dan Teknik tracing yakni sebuah teknik menggambar yang bisanya digunakan dalam ilustrasi maupun karya desain grafis lainnya untuk membuat sketsa dan memilik warna.⁶⁹ Gambar adalah sebuah karya seni yang dibuat dengan menggoreskan benda-benda tajam seperti pensil atau pena pada bidang datar. Gambar juga dapat diartikan sebagai sebuah tampilan suatu objek kedalam media gambar. Gambar juga bisa menjadi sebuah ekspresi perasaan pembuatnya, karena gambar yaitu sebuah karya seni yang dapat digunakan untuk merencanakan atau menginstruksikan suatu objek.⁷⁰

Sedangkan karya seni gambar dapat didefinisikan berupa Karya seni

⁶⁶ John Felix, "Pengertian Seni Sebagai Pengantar Kuliah Sejarah Seni Rupa", *Humaniora* Vol. 3, No. 2, 2012, 616

⁶⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karya%20seni> pada tanggal 17 Oktober 2023

⁶⁸ Khastrifah Isvandairy, *Karya Seni Bernilai Keindahan*, (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009) 2

⁶⁹ Devi Harahap, *Mengenal Teknik dan Manfaat Seni Menggambar*, Media Indonesia, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/weekend/491576/mengenal-teknik-dan-manfaat-seni-menggambar> pada tanggal 30 Oktober 2023

⁷⁰ Denny Aprianto, "Seni Gambar Sebagai Ungkapan Kritis Terhadap Budaya Konsumtif Manusia". Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015. 9

gambar adalah sebuah ciptaan yang diciptakan dengan menggoreskan benda tajam seperti pensil atau pena pada bidang datar, yang bertujuan untuk menimbulkan rasa indah bagi orang yang melihat, mendengar, atau merasakannya. Gambar juga dapat diartikan sebagai representasi visual dari suatu objek yang direpresentasikan melalui media gambar.

b. Fungsi Karya Seni Gambar

Fungsi karya seni gambar dapat bervariasi tergantung pada konteksnya dan niat seniman. Terkadang, karya seni gambar dapat mencakup beberapa atau semua fungsi dalam satu karya:⁷¹

1. Fungsi seremonial yaitu karya seni gambar digunakan dalam konteks upacara atau ritual keagamaan
2. Seniman menggunakan karya seni gambar sebagai medium untuk mengungkapkan diri mereka, melalui karya seni seperti lukisan abstrak atau karya yang mencerminkan perasaan dan emosi⁷²
3. Karya seni digunakan untuk menceritakan kisah atau peristiwa tertentu, termasuk lukisan Sejarah atau komik yang berisi cerita naratif
4. Karya seni gambar juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang digunakan sebagai sarana pembelajaran yang efektif

⁷¹ Gilang P, Fungsi Seni Beserta Pengertian dan Jenisnya, Gramedia.com, diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/fungsi-seni/> pada tanggal 22 Oktober 2023

⁷² Iqbal S. Nugroho, Fungsi Seni Rupa, Pengertian, dan Jenis-jenisnya yang perlu dipahami, Liputan6.com, 2021, diakses melalui <https://www.liputan6.com/hot/read/4720463/fungsi-seni-rupa-pengertian-dan-jenis-jenisnya-yang-perlu-dipahami> pada tanggal 22 Oktober 2023

5. Seni rupa dapat menjadi media artistic yang mempersembahkan keindahan dan kepuasan estetik bagi pengamatnya.
6. Seni gambar juga dapat berfungsi untuk mengekspresikan suatu perencanaan dengan berupa gambar ilustrasi maupun gambar dekorasi yang akan digunakan diwaktu berikutnya.

Karya seni yang telah dibuat terkadang tidak hanya sebagai koleksi pribadi, juga dapat diperjual-belikan. Membeli karya seni gambar dapat memiliki berbagai fungsi dan manfaat, tergantung pada tujuan pembeliannya.⁷³

1. Sebagai investasi, beberapa orang membeli karya seni gambar sebagai investasi, karena harga karya seni dapat meningkat seiring waktu dan dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
2. Sebagai hiasan: karya seni gambar dapat dibeli sebagai hiasan untuk rumah atau ruangan, karena dapat memberikan nilai estetika dan keindahan pada ruangan tersebut.
3. Sebagai koleksi: beberapa orang membeli karya seni gambar sebagai koleksi, karena memiliki nilai seni dan sejarah yang tinggi.

Selain hal-hal tersebut, terdapat beberapa fungsi membeli karya seni gambar yang terkadang sengaja diperjual-belikan sesuai tujuan awal seniman disaat pembuatan karya seni tersebut. Karya seni gambar dapat memberikan manfaat yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan pembuatan dan pembeliannya.

⁷³ LPM, Fungsi Pameran Karya Seni Rupa, Lengkap dengan Tujuannya, 2022, diakses melalui <https://lpm.uma.ac.id/fungsi-pameran-karya-seni-rupa-lengkap-dengan-tujuannya/> pada tanggal 22 Oktober 2023

4. *Generative Artificial intelligence*

a. *Pengertian Generative Artificial Intelligence*

Artificial intelligence (AI) adalah sebuah disiplin ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang dapat meniru atau mensimulasikan kecerdasan manusia. Dalam terminologi yang diajukan oleh Russell dan Norvig, *artificial intelligence* (AI) adalah kemampuan komputasi untuk memahami lingkungan sekitarnya dan merespons sesuai dengan tujuan tindakannya. AI juga dapat dijelaskan sebagai serangkaian algoritma yang bekerja dalam kerangka aturan tertentu dan diwakili oleh model yang mencerminkan kemampuan berpikir, penafsiran, dan perilaku secara bersamaan.⁷⁴

Istilah "*Artificial Intelligence*" (AI) diperkenalkan oleh John McCarthy dan merujuk pada sebuah cabang ilmu komputer eksperimental. Tujuannya adalah menciptakan mesin yang cerdas, mampu menjalankan berbagai tugas dengan kecerdasannya sendiri.⁷⁵ Kecerdasan buatan (AI) juga mengacu pada kecerdasan, yang merupakan subyek dalam bidang studi akademik yang berfokus pada pengembangan komputer dan perangkat lunak yang mampu berperilaku cerdas. Dengan kata lain, *artificial intelligence* (AI) mencakup sistem yang dapat berpikir seperti manusia (sistem berpikir rasional) dan sistem yang dapat bertindak seperti manusia. Dalam pandangan lain, kecerdasan buatan diartikan sebagai kemampuan perangkat untuk melakukan aktivitas yang

⁷⁴ Nora Amelda Rizal, Astrie Krisnawati, *Artificial Intelligence dan Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: diandra, 2022) 48

⁷⁵ Yadav, A., Gupta V, “ *Artificial Intelligence New Era*”, *International Journal of New Technology and Research*, Vol. 3, No. 3 (2017) 30

umumnya hanya diharapkan dari otak manusia.⁷⁶

beranjak dari makna *Artificial intelligence*, *Generative artificial intelligence* (AI - *Generative*) adalah cabang dari kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* merupakan istilah yang mencakup semua aspek yang terkait dengan mesin yang memiliki kemampuan “*intelligent*” atau cerdas. Mesin-mesin ini dapat memikirkan, melakukan Tindakan, berkomunikasi, dan berperilaku sebagaimana manusia melakukannya.⁷⁷

Generative Artificial Intelligence (GAI) adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran mesin yang tidak memerlukan pengawasan penuh atau hanya memerlukan pengawasan parsial, yang menghasilkan karya buatan manusia dengan memanfaatkan konsep statistik, probabilitas, dan metode sejenisnya.⁷⁸

Perbedaan antara *Generative artificial intelligence* (GAI) dengan *artificial intelligence* (AI) pada biasanya adalah tujuan dan cara kerjanya, *Generative Artificial Intelligence* (GAI) fokus menghasilkan data baru berdasarkan data aslinya, sedangkan jenis *artificial intelligence* (AI) lain fokus pada pengenalan pola dan pengambilan keputusan pada data yang ada. *Generative Artificial intelligence* (GAI) bisa menghasilkan konten seperti teks, gambar, music yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. *Generative Artificial intelligence* (GAI) lebih kreatif dan dapat beradaptasi daripada jenis

⁷⁶ Deloitte, AI and You: Perception of Artificial Intelligence from the EMEA Financial Service Industry, *EFMA*. 2017

⁷⁷ Anne Rooney, *Kecerdasan Buatan*, (Bandung: Pakar Raya, 2019), 4.

⁷⁸ David Baidoo-Anu dan Leticia Owusu Ansah, “Education in the Eera of Generative Artificial Intelligence (AI): Understanding the Potential Benefits of ChatGPT in Promoting Teaching and Learning” *Journal of AI*, Vol. 7, No. 1, 2023, 53

Artificial intelligence (AI) lainnya, karena dapat menghasilkan konten baru dan beradaptasi dengan distribusi data yang berbeda. *Generative artificial intelligence* (GAI) menggunakan teknik jaringan saraf seperti transformasi, GAN (*Generative Adversarial Network*), VAE (*Variational Autoencoder*), sementara jenis *artificial intelligence* (AI) lainnya menggunakan teknik termasuk jaringan saraf konvolusional, jaringan saraf rekuren dan pembelajaran penguatan.⁷⁹

b. Konsep *Generative Artificial Intelligence*

Generative Artificial Intelligence (GAI) adalah konsep dalam ilmu kecerdasan buatan yang fokus pada kemampuan sistem komputer untuk menciptakan data baru yang mirip dengan data yang telah ada sebelumnya. Konsep *generative artificial intelligence* (GAI) berpusat pada ide bahwa komputer dapat "menghasilkan" informasi baru yang memiliki karakteristik yang mirip dengan data pelatihan atau referensi yang diberikan kepadanya. Beberapa aspek kunci konsep *Generative Artificial Intelligence* meliputi:

- 1) *Generative Models*: GAI (*generative artificial intelligence*) menggunakan *generative models*, yang merupakan algoritma matematis yang dirancang untuk membuat data baru. Dua jenis *generative model* yang populer adalah *Variational Autoencoders*

⁷⁹ Bernard Marr, The Difference Between Generative AI and Traditional AI: An Easy Explanation For Anyone, Forbes, diakses melalui <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2023/07/24/the-difference-between-generative-ai-and-traditional-ai-an-easy-explanation-for-anyone/?sh=55d508cd508a> pada tanggal 22 Oktober 2023

(VAEs) dan *Generative Adversarial Networks* (GANs).⁸⁰

- 2) Pelatihan tanpa Pengawasan: *Generative models* sering kali dilatih tanpa pengawasan penuh. Ini berarti model diberikan data yang tidak memiliki label atau anotasi. Model harus mengidentifikasi pola dan struktur dalam data ini sendiri.
- 3) Penggunaan Statistik dan Probabilitas: GAI (*generative artificial intelligence*) mengandalkan prinsip-prinsip statistik dan probabilitas untuk memahami distribusi data pelatihan. Dengan memahami distribusi ini, model dapat menghasilkan data baru yang sesuai dengan distribusi tersebut.
- 4) Menghasilkan Data Baru: Tujuan utama GAI (*generative artificial intelligence*) adalah menghasilkan data baru yang dapat memiliki ciri-ciri, seperti gambar, teks, atau suara, yang mirip dengan data pelatihan. Contohnya termasuk menghasilkan gambar realistis yang tidak ada dalam dataset atau menciptakan teks yang terlihat manusiawi.


Konsep *Generative Artificial Intelligence* berfokus pada kemampuan sistem untuk menciptakan data baru yang serupa dengan data pelatihan, yang dapat memiliki dampak besar dalam berbagai industri dan aplikasi.

c. Penggunaan Generative Artificial Intelligence Dalam Pembuatan Karya Seni Gambar

⁸⁰ Imam Cholissodin, Sutrisno dan Arief Andy Soebroto, *AI, Machine Learning & Deep Learning: Teori dan Implementasi*, (Malang: Filkom UB, 2020) 1

Kecerdasan buatan generatif, yang juga dikenal sebagai *generative artificial intelligence* (GAI), telah mengubah paradigma dalam proses penciptaan seni visual oleh seniman dan desainer. Dengan menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan pemahaman seni, *generative artificial intelligence* membuka peluang tanpa batas dalam ekspresi kreatif.

Dalam pembuatan karya seni visual menggunakan *generative AI* (*artificial intelligence*), pengguna hanya perlu memasukkan perintah atau petunjuk kepada generator AI (*artificial intelligence*). Kemudian, AI (*artificial intelligence*) akan menghasilkan gambar sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pengguna, seringkali menghasilkan karya yang mengikuti deskripsi yang diberikan atau bahkan melebihi imajinasi pengguna.



Gambar 1. 1 Situs Microstock

Belakangan ini banyak platform yang menyediakan fitur pembuatan karya seni gambar menggunakan *generative artificial intelligence* diantaranya

adalah Midjourney, Dall-e dari OpenAI, Adobe Firefly, Google SGE, Jasper Art, Stable Diffusion, Canva, Wondershare Filmora, dan Picsart.

Generative artificial intelligence mampu menciptakan gambar-gambar yang eksklusif dan menarik dengan dasar input bahasa alami dari pengguna. Input ini bisa berupa kata-kata, frasa, atau kalimat dalam bahasa Inggris yang menggambarkan objek, karakter, atau situasi tertentu. Lebih jauh, *Generative artificial intelligence* juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambar-gambar yang bersifat abstrak dan rumit, seperti objek 3D, lukisan, atau ilustrasi yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dilakukan oleh mesin atau manusia.

5. *Microstock*

a. **Pengertian Microstock**

Microstock dapat didefinisikan sebagai pasar dimana foto, gambar vector, dan video dijual secara online dengan harga rendah dan dilengkapi dengan lisensi bebas royalti.⁸¹ Namun, jika dilihat perkembangannya hingga saat ini, konten *microstock* tidak lagi terbatas hanya pada definisi tersebut, sekarang juga mencakup tiga dimensi dan audio. Konten ini berfungsi sebagai bahan mentah yang dapat dikembangkan menjadi desain yang lebih kompleks sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Microstock adalah sebuah platform digital kreatif yang menyajikan produk berupa grafis siap pakai secara instan. Produk – produk ini termasuk foto, template, ikon, ilustrasi, tipografi, logo, mock up, gambar 3D, audio,

⁸¹ Lee Torrens, What is Microstock Photography?, diakses melalui <http://www.microstockdiaries.com/what-is-microstock.html> pada tanggal 29 Oktober 2023

animasi, dan video. Produk – produk grafis ini ditujukan untuk individu atau organisasi yang memerlukan solusi instan untuk memenuhi kebutuhan grafis dalam berbagai proyek, seperti kampanye, pemasaran, bisnis, atau kegiatan lainnya, tanpa perlu menggandeng tenaga kerja tambahan.⁸²

Banyak platform yang berupa agensi *microstock* yang ada di internet. Diantaranya yaitu Shutterstock, Adobe Image, Getty Image, Freepik, Istock, Pond5, Depositphotos, Dreamstime, Alamy, Creative Market, 123rf, Vecteezy, dan Panthermedia.

b. Model Bisnis dan Ekosistem

Konsep *microstock* sebagai pasar daring dimana berbagai jenis konten seperti foto, gambar vector dan video dijual dengan harga terjangkau dan dengan lisensi bebas royalti. Dalam struktur ekosistemnya, *microstock* mengelompokkan pengguna platformnya menjadi dua kategori, yaitu kontributor dan non-kontributor. Kontributor adalah kelompok pengguna yang bertugas menghasilkan berbagai konten grafis yang tersedia di *microstock*. Sementara itu, non-kontributor adalah kelompok pengguna yang merupakan target konsumen atau mereka yang membeli dan mengunduh konten grafis tersebut. Non-kontributor ini umumnya terdiri dari *end-user*, seperti perusahaan, agensi, institusi, atau individu, dan juga profesional kreatif termasuk desainer grafis.

⁸² Vinsensiana Aprilian Nanda Jeharu, “Digital Creative Labour: Prosumsi Desainer Grafis Kontributor dalam Platform Microstock Freepik”, *Retorik*, Vol. 9, No. 2, 2021, 134

Selain itu, *microstock* diakui sebagai sistem *crowdsourcing* yang mengumpulkan layanan, ide, atau produk dari sejumlah besar kontributor dalam bentuk kolaborasi terbuka. Dengan kata lain, sistem ini memperoleh konten grafis dari berbagai sumber yaitu para desainer grafis yang berpartisipasi dalam kolaborasi ini. artinya *microstock* berperan sebagai agen pengumpul berbagai konten grafis dari berbagai sumber, karena mereka tidak memproduksi konten tersebut sendiri.⁸³

Dalam proses teknisnya, sebelum karya yang diunggah oleh contributor muncul di platform *microstock* konten tersebut akan diproses oleh administrator melalui kurasi. Waktu yang dibutuhkan untuk kurasi ini biasanya berkisar antara dua hingga tujuh hari kerja. Karya contributor yang lolos kurasi dan kemudian muncul di platform *microstock* disebut sebagai asset. Ini menandakan bahwa karya tersebut telah memenuhi syarat dan siap untuk dijual dengan *lisensi royalty free*.

c. Transaksi Jual Beli di Microstock

Pengguna contributor yang karyanya berhasil melewati proses kurasi, hasil karya tersebut akan muncul di platform *microstock*. Sehingga pengguna non contributor atau pembeli dapat melihat karya yang dihasilkan oleh contributor dan dapat membeli secara langsung di laman *microstock* dengan cara mengunduh foto yang diinginkan, kemudian melewati proses *purchase* atau pembayaran. Setiap pembayaran di situs *microstock* menggunakan US dollar

⁸³ VInsensiana Aprilian Nanda Jeharu, "Digital Creative Labour: Prosumsi Desainer Grafis Kontributor dalam Platform Microstock Freepik", *Retorik*, Vol. 9, No. 2, 2021, 135

menggunakan layanan Paypal atau rekening internasional.

Dalam tahap permulaan, setiap gambar yang diunduh akan memiliki harga mulai dari \$0,3 hingga \$5 USD per unduhan.⁸⁴ Gambar tersebut dapat didownload oleh berbagai pengguna yang berbeda. Setiap pembelian yang dilakukan oleh nonkontributor sekaligus mendapatkan lisensi untuk menggunakan karya yang telah dibeli lewat situs *microstock*.

Dalam model pembayarannya, *microstock* menggunakan model *lisensi Royalti Free* (RF). Konsep *royalty free license* merujuk pada izin penggunaan hak cipta dan karya seni yang memungkinkan pengguna menggunakan suatu karya seni berulang kali tanpa pembayaran berulang. Dalam model ini, pembeli hanya membayar sekali untuk mengakses dan menggunakan konten grafis tanpa batasan jumlah atau waktu penggunaan. Ini berarti bahwa contributor hanya menerima pembayaran satu kali untuk karya mereka, tetapi konten tersebut dapat digunakan berulang kali oleh pembeli tanpa biaya tambahan.⁸⁵

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif di mana fokusnya adalah pada analisis ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) terkait dengan suatu peristiwa hukum

⁸⁴ Riska Oktaviani, Mengenai Microstock, Bisnis Online Untuk Menghasilkan Uang, diakses melalui <https://vocasia.id/blog/apa-itu-microstock/> pada tanggal 29 Oktober 2023

⁸⁵ Victor S. Voronov dan Victor V. Ivanov, "The Rise Of Cyber Market for Stock Art: Assers Aggregation and The Wealth of Mass Creativity", *Prosiding konferensi paper Innovation Management and Education Excellence Vision*, Universitas St. Petersburg, 2016, 538

konkret (*in contracto*).⁸⁶ Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari individu serta perilaku yang dapat diamati.⁸⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari kesesuaian dan konsistensi dalam hukum. Ini dilakukan dengan mengevaluasi ketentuan-ketentuan hukum positif dan bahan hukum positif yang relevan secara normatif. Penelitian ini berkaitan dengan konsep ideal tentang tinjauan hukum Islam dan hukum Positif dalam konteks jual beli karya seni gambar yang dihasilkan melalui *generative artificial intelligence*, dan objek penelitian ini akan dianalisis dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif.⁸⁸

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan mencakup *Case Approach*, *Conceptual Approach*, *Comparative Approach*, dan *Statute Approach*. Pendekatan *Case Approach* mengacu pada analisis kasus konkret atau peristiwa hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, Pendekatan ini melibatkan analisis kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, yang sebelumnya telah menjadi keputusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁸⁹

Pendekatan *Conceptual Approach* berfokus pada konsep dan teori yang mendasari topik tersebut. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu metode penelitian yang berakar pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin hukum.⁹⁰ Pendekatan ini digunakan ketika tidak ada atau belum ada aturan hukum yang mengatasi

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017) 47

⁸⁷ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012) 39

⁸⁸ Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016) 176

⁸⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 49

⁹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 49

masalah yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual memulai analisis dari sudut pandang dan teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumen hukum ketika menghadapi isu hukum yang kompleks atau belum diatur dengan jelas oleh peraturan hukum yang ada. Kombinasi kedua pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan jual beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif.

Pendekatan Komparative (*Comparative approach*) pendekatan ini melibatkan analisis sistem hukum serta undang – undang dari satu atau lebih negara terkait isu yang sama, sering kali mencakup evaluasi terhadap putusan – putusan pengadilan.⁹¹ Dalam melakukan perbandingan hukum, dapat memilih untuk melakukan perbandingan yang spesifik atau yang lebih umum. Melalui proses ini, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada diantara hukum yang dibandingkan, memperluas pemahaman tentang aspek hukum yang berlaku.

Sementara itu, pendekatan undang – undang (*statute approach*) melibatkan penyelidikan menyeluruh terhadap semua peraturan perundang – undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Dalam hal ini, fokus diberikan pada pengumpulan dan pemeriksaan semua dokumen hukum yang relevan untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dalam konteks tertentu.

⁹¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 55

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang landasan hukum yang mengatur isu yang sedang diteliti, serta implikasinya terhadap pemecahan masalah hukum yang mungkin muncul.⁹²

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan memiliki tingkat penting yang sangat tinggi dan sangat diperlukan, karena peneliti berperan sebagai alat penelitian, memiliki kendali atas situasi, dan bertindak sebagai individu yang mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengumpul data melainkan juga sebagai penganalisis data. Peneliti berperan secara aktif dalam objek yang diteliti, berperan sebagai pengamat, dan mencatat hasil yang telah diamati. Selain itu, peneliti juga berpartisipasi secara langsung mendengarkan dengan teliti, dan mencatat segala informasi, termasuk yang bersifat detail.⁹³

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang mencerminkan pendekatan penelitian kualitatif dengan fokus pada *library research*. Meskipun penelitian ini tidak berada pada lokasi fisik tertentu, lokasi penelitian ini dapat diinterpretasikan dengan platform web *microstock* yang menjadi lokasi transaksi jual beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence*.

Lokasi penelitian utama adalah berbagai sumber literature, dokumen hukum, panduan penggunaan platform *microstock*, seta database yang berhubungan dengan

⁹² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 54

⁹³ Boedi Abdullah dan Bani Ahmad Soebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 213

jual beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* dan aspek hukum Islam. Penelitian ini akan merinci platform *microstock* yang menjadi objek studi, hal ini mencakup penjelasan tentang platform *microstock* yang digunakan sebagai studi dalam penelitian ini.

4. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, maka data yang diperlukan adalah data sekunder atau bahan hukum. Bahan hukum ini mencakup sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Bahan hukum digunakan oleh peneliti untuk mendalami pemahaman dan menganalisis konsep serta teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Beberapa bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum Islam yang terdiri atas Al-Quran, Hadits, Ijma, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Fatwa DSN-MUI. Selain itu, terdapat pula bahan hukum Positif yaitu Undang – undang Hak Cipta (UUHC), Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO) Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artificial.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan yang didapat untuk mendukung dari bahan-bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen serta sumber bacaan seperti Jurnal, Artikel,

Buku, serta Penelitian terdahulu yang membahas sesuai dengan tema penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier: Yaitu materi yang memberikan panduan atau penjelasan terkait dengan sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, buku, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yang mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber seperti peraturan Al-Quran, Hadist, Ijma', Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang – Undang Hak Cipta (UUHC), UU ITE, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan secara luas. Metode ini menjadi relevan dalam penelitian normatif, di mana analisis berfokus pada bahan-bahan pustaka untuk mendukung argumen dan temuan dalam penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengharuskan terjun kelapangan secara langsung, karena metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat dimana penyimpanan hasil penelitian yaitu perpustakaan atau tempat penyimpanan bahan data.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan melalui pencarian (*searching*) dan studi dokumentasi, yang melibatkan kunjungan ke toko-toko buku, perpustakaan, penggunaan internet, serta sumber lain yang menyimpan arsip yang relevan dengan masalah penelitian. Proses pencarian bahan hukum ini

melibatkan berbagai metode, termasuk membaca, melihat, mendengarkan, dan menjelajahi sumber-sumber hukum melalui media internet atau situs web.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Secara umum, instrument merujuk pada suatu alat yang memenuhi standar akademis dan digunakan untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data mengenai variable tertentu. Dalam konteks penelitian, instrument digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, instrument utama adalah peneliti itu, sendiri. oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus menjalani proses validasi untuk mengukur sejauh mana kesiapan peneliti kualitatif dalam melakukan penelitian. Selain instrument utama terdapat pula instrument pendukung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa checklist klasifikasi bahan penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Penelitian

Penggunaan bahan hukum dalam penelitian memerlukan validitas, reliabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan, dan tingkat konsistensi yang tinggi. oleh karena itu, diperlukan proses seleksi atau klasifikasi bahan hukum untuk menentukan relevansinya dengan topik penelitian. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang sedang diselidiki.

Untuk memvalidasi data, teknik pemeriksaan dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, dengan focus pada kepercayaan (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas

(*confirmability*).⁹⁴ Dalam penelitian ini, perhatian utama difokuskan pada kredibilitas dengan menggunakan teknik triangulasi, yang bertujuan untuk mencapai kebenaran terkait berbagai fenomena, sambil menekankan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Teknik triangulasi yang paling umum digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber tambahan. Ada empat jenis triangulasi yang digunakan, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap kunci dalam penelitian yang bertujuan untuk mereduksi kompleksitas dan memberikan makna pada data yang telah terkumpul. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data, menguji hipotesis, dan menyusun kesimpulan yang dapat diandalkan.⁹⁵

Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yang melibatkan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Jenis penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran antisipasi, yang mengacu pada kemampuan untuk menjawab isu hukum dengan merujuk pada aturan yang belum berlaku namun diproyeksikan akan berlaku di masa depan.

9. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, prosesnya dimulai dengan pengumpulan

⁹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2007) 324

⁹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2005) 297

berbagai jenis bahan hukum primer dan sekunder, serta data yang diperoleh selama penelitian. Data-data ini kemudian dianalisis secara metodologis untuk mencapai kesimpulan atau konklusi yang dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana bahan-bahan hukum dipelajari dan disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran terperinci tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence*. Berikut adalah tahap – tahap yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Tahap pra-penelitian

Setelah menentukan rumusan masalah serta tujuan penelitian, yaitu penyusunan proposal penelitian, dengan tidak melewatkan untuk bimbingan atau konsultasi kepada dosen pembimbing agar mendapatkan arahan yang baik dan benar. Bimbingan dimulai dari penentuan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, serta mempresentasikan gambaran konsep penelitian.

b. Review literature

Tahapan ini berupa peneliti melakukan studi literature untuk memahami kerangka kerja konseptual dan temuan terdahulu tentang hukum Islam dan jual beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence*. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi teori-teori dan konsep-konsep relevan yang akan membantu dalam menganalisis objek penelitian.

c. Pengumpulan data

Tahapan ini peneliti mengumpulkan data kualitatif dari sumber – sumber

yang didapat seperti dokumen hukum, teori jual beli menurut Islam, teori hak cipta serta hal – hal yang berkaitan dengan bahan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode kepustakaan.

d. Analisis data

Analisis data dengan pendekatan konseptual untuk menilai sejauh mana praktek – praktek jual beli karya seni gambar di platform *microstock* sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum Positif. Peneliti juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis setiap kasus yang berkaitan dengan jual beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* dan kemudian membandingkan temuan data. Peneliti juga menerapkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan tentang status Hak Cipta menurut hukum Islam dan hukum Positif. Selain itu, peneliti juga membawakan pendekatan Undang – Undang (*statue approach*) karena dalam penelitian ini peneliti membawa hak Cipta untuk menganalisis karya seni yang dihasilkan oleh *generative artificial intelligence* pada platform *microstock*. Hasil – hasil temuan data yang ditemukan pada saat penelitian kemudian dianalisis menggunakan pendekatan – pendekatan tersebut.

e. Interpretasi hasil

Peneliti menginterpretasikan hasil analisis dengan merujuk pada kerangka kerja konseptual dan teori yang telah diidentifikasi dalam tahap 2. Peneliti juga menjelaskan implikasi temuan terhadap hukum Islam dan

praktik jual beli karya seni gambar dengan *generative AI*.

f. Penulisan laporan penelitian

Merupakan sebuah tahapan untuk menyusun hasil dari penelitian yang telah dilakukan yang mencakup pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, temuan data, pembahasan dan kesimpulan.